

**OPTIMALISASI TERTIB ADMINISTRASI DOKUMEN PINDAH
DATANG DALAM PENGELOLAAN MIGRASI PENDUDUK OLEH
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
DI KOTA AMBON PROVINSI MALUKU**

Zalsa Gresenda Tahya

NPP. 32.1013

Asdaf Kota Ambon, Provinsi Maluku

Program Studi Studi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Email: 32.1013@praja.ipdn.ac.id

Pembimbing Skripsi: Dr. Drs. Arnold Poli, S.H., M.AP.

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): *The high number of population movements in and out of Ambon City that have not been fully recorded by the Population and Civil Registration Office is a problem in achieving orderly population administration. This condition can have an impact on the inaccuracy of population data which hampers development planning and the effective provision of public services so that it can affect the welfare of the population. Purpose:* *This study aims to describe efforts to optimize the orderly administration of moving and coming documents by the Population and Civil Registration Office of Ambon City. Method:* *This research uses a Descriptive Qualitative approach. This approach was chosen because the qualitative model is able to get a more detailed and in-depth understanding of the phenomenon under study, namely the optimization of the orderly administration of moving documents in Ambon City. Data collection techniques include interviews, observation, and documentation as well as data triangulation. The main theory used to analyze this topic is the optimization theory by Hotmiar 2005. There were 10 informants involved in this research. Data analysis was carried out through data reduction, data presentation and also conclusion drawing and verification. The instrument of this research is the author himself. Result:* *The results of the research on the optimization of orderly document administration for migrants in Ambon City were analyzed through several dimensions, in the dimension of objectives it appears that clear objectives have been determined in the implementation of this program, in addition to the alternative dimension of satisfaction, it appears that there is a sense of satisfaction in the community regarding the services provided, finally with regard to the resource dimension, it appears that it is still limited so that it affects the level of optimization of the implementation of this program, the resources are limited to human resources and technological infrastructure. Conclusion:* *In general, the optimization of the orderly administration of moving documents by the Population and Civil Registration Office of Ambon City has been quite optimal with various efforts that have been made.*

Keywords: *Optimization, Orderly Administration, Movement Documents, Population Migration*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): *Tingginya angka perpindahan penduduk masuk dan keluar Kota Ambon yang belum sepenuhnya tercatat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menjadi sebuah permasalahan dalam mencapai tertib administrasi kependudukan. Kondisi ini dapat berdampak pada ketidaktepatan data kependudukan yang menghambat perencanaan pembangunan dan penyediaan layanan publik secara efektif*

sehingga dapat mempengaruhi kesejahteraan penduduk. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan upaya optimalisasi tertib administrasi dokumen pindah datang oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon. **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif Deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena model kualitatif mampu mendapatkan pemahaman yang lebih detail dan mendalam tentang fenomena yang diteliti yaitu mengenai optimalisasi tertib administrasi dokumen pindah datang di Kota Ambon. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi serta triangulasi data. Teori utama yang dipakai untuk menganalisis topik ini adalah teori optimalisasi oleh Hotniar 2005. Informan yang dilibatkan dalam penelitian ini berjumlah 10 informan. Analisis data dilaksanakan melalui reduksi data, penyajian data dan juga penarikan kesimpulan dan verifikasi. Instrumen penelitian ini adalah penulis sendiri. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian mengenai optimalisasi tertib administrasi dokumen bagi penduduk pindah di Kota Ambon dianalisis melalui beberapa dimensi, pada dimensi tujuan terlihat sudah ditentukan tujuan yang jelas dalam pelaksanaan program ini, selain itu pada dimensi alternatif kepuasan terlihat adanya rasa puas di Masyarakat berkenaan dengan pelayanan yang diberikan, terakhir berkenaan dengan dimensi sumber daya terlihat masih terbatas sehingga mempengaruhi tingkat optimalisasi dari pelaksanaan program ini, sumber daya ini terbatas pada sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi. **Kesimpulan:** Secara umum optimalisasi tertib administrasi dokumen pindah datang oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon sudah cukup optimal dengan berbagai upaya yang telah dilakukan.

Kata Kunci: Optimalisasi, Tertib Administrasi, Dokumen Pindah Datang, Migrasi Penduduk

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kepadatan penduduk di Indonesia saat ini menjadi salah satu tantangan megatrend yang signifikan, terutama dalam konteks urbanisasi (Sumual et al., 2024). Kepadatan penduduk di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya. Peningkatan ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti pertumbuhan alami populasi (angka kelahiran yang lebih tinggi daripada angka kematian) dan migrasi. Kepadatan penduduk digunakan untuk menganalisis distribusi populasi dan dapat membantu dalam perencanaan kota, pengembangan infrastruktur, serta alokasi sumber daya dan pelayanan publik (Nabila et al., 2024). Kepadatan penduduk Indonesia pada tahun 2022 mencapai sekitar 143,86 orang per kilometer persegi. Angka ini mencerminkan peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya seiring dengan pertumbuhan populasi di negara ini.

Maluku adalah salah satu provinsi di Indonesia yang terletak di bagian timur negara ini, terdiri dari berbagai pulau besar dan kecil. Secara geografis, Maluku dikenal karena kekayaan alamnya dan keindahan lautnya, namun dari sisi kepadatan penduduk, provinsi ini termasuk wilayah yang relatif kurang padat dibandingkan beberapa provinsi lain di Indonesia. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) terbaru, jumlah penduduk Maluku pada tahun 2023 diperkirakan sekitar 1,9 juta jiwa. Provinsi ini memiliki luas wilayah yang besar, sehingga tingkat kepadatan penduduknya relatif rendah. Kepadatan penduduk di Maluku lebih terfokus di Ibukota Provinsi yaitu Kota Ambon, sementara di pulau-pulau lain jumlah penduduk lebih sedikit.

Kota Ambon adalah wilayah yang paling padat di Provinsi Maluku. Wilayah ini merupakan sebuah wilayah yang mampu mengurus urusannya sendiri berdasarkan prinsip desentralisasi (Sutiyo, 2014). Kepadatan penduduk di Kota Ambon memang dipengaruhi oleh migrasi, terutama migrasi penduduk dari daerah-daerah sekitarnya dan pulau-pulau kecil di Maluku. Kota Ambon sebagai pusat pemerintahan, pendidikan, dan ekonomi di wilayah Maluku, menarik banyak penduduk untuk pindah ke sana demi kesempatan kerja, pendidikan, dan fasilitas yang lebih baik. Kenyataan itu dapat diketahui pada data BPS berikut ini :

Tabel 1

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Maluku (Jiwa)	
	2023	2024
Kepualuan Tanimbar	128.648	130.487
Maluku Tenggara	124.968	126.245
Maluku Tengah	436.090	440.848
Buru	140.462	142.304
Kepulauan Aru	107.367	109.159
Seram Bagian Barat	222.449	226.044
Seram Bagian Timur	144.818	147.139
Maluku Barat Daya	85.807	87.197
Buru Selatan	79.455	80.842
Ambon	358.826	362.639
Tual	91.572	92.744
Maluku	1.920.462	1.945.648

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

Migrasi penduduk merupakan fenomena yang tidak terpisahkan dari dinamika perkembangan suatu wilayah (Cantor-Graae et al., 2003). Migrasi telah menjadi salah satu isu global yang berpengaruh terhadap pembangunan suatu wilayah. Migrasi dapat terjadi berkali-kali dalam hidup seseorang, berbeda dengan kelahiran dan kematian, yang hanya terjadi sekali seumur hidup. Untuk memastikan bahwa potret migrasi atau titik rekaman selalu dapat dibandingkan antarperiode, sangat penting untuk menetapkan batasan waktu yang digunakan. Di Indonesia, arus migrasi dari wilayah ke wilayah lain dalam negara terus meningkat seiring dengan pembangunan yang tidak merata antar daerah. Kota Ambon sebagai Ibukota Provinsi Maluku tidak luput dari fenomena ini.

Tabel 2

Kabupaten/Kota	Migrasi Masuk	Migrasi Keluar	Migrasi Neto
Kepulauan Tanimbar	12.387	15.088	-2.701
Maluku Tenggara	16.090	34.712	-18.622
Maluku Tengah	59.798	78.364	-18.566
Buru	31.077	11.438	19.639
Kepulauan Aru	16.863	8.546	8.317
Seram Bagian Barat	20.468	27.474	-7.006
Seram Bagian Timur	16.003	15.371	632
Maluku Barat Daya	8.512	14.763	-6.251
Buru Selatan	10.164	4.947	5.217
Ambon	113.971	181.261	-67.290
Tual	24.736	18.983	5.753
Jumlah/Total	330.069	410.947	-80.878

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

Pada tabel di atas menunjukkan jumlah penduduk yang berpindah masuk ke suatu wilayah yang disebut migrasi masuk, kemudian penduduk yang berpindah keluar yang disebut migrasi keluar, dan selisih antara migrasi masuk dan migrasi keluar yang disebut migrasi neto.

Jika migrasi neto positif, artinya wilayah tersebut mengalami penambahan penduduk akibat migrasi masuk. Sedangkan jika hasil migrasi neto negatif, artinya terjadi pengurangan penduduk akibat migrasi keluar. Migrasi seumur hidup adalah perpindahan penduduk dari suatu wilayah ke wilayah lain yang diukur berdasarkan tempat tinggal seseorang saat ini dibandingkan dengan tempat lahirnya pada saat pencacahan.

Tingginya angka migrasi ini menimbulkan tantangan tersendiri bagi pemerintah Kota Ambon dalam mengelola administrasi kependudukan, terutama terkait dengan tertib administrasi dokumen pindah datang (Lubis, 2022). Tantangan kependudukan ini berdampak signifikan pada berbagai sektor kehidupan dan berkaitan erat dengan dokumen kependudukan terutama yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu mengenai administrasi dokumen pindah datang dalam hal ini berkaitan dengan pengelolaan migrasi penduduk terkhususnya di kota Ambon. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang administrasi kependudukan ini merupakan hal yang wajib dilaksanakan di setiap daerah dalam rangka tertib administrasi kependudukan (Chetail, 2020).

Salah satu masalah utama yang dihadapi dalam penerbitan dokumen surat keterangan pindah adalah kurangnya tertib administrasi di kalangan penduduk yang berpindah dan belum diinput secara digital (Rahmadanita, 2024). Banyak migran yang tidak segera melaporkan atau mengurus dokumen perpindahan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon, dalam wawancara dengan media lokal pada Maret 2023 menyatakan bahwa ketidaksesuaian antara data Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SI-AK) dengan kondisi di lapangan mencapai angka 12%. Ketidakakuratan ini tidak hanya menghambat pelayanan publik, tetapi juga berpotensi menimbulkan masalah dalam penyaluran bantuan sosial dan pelaksanaan program pemerintah lainnya.

Permasalahan di atas saling terkait dan berdampak signifikan terhadap efektivitas pengelolaan administrasi kependudukan di Kota Ambon. Implikasinya tidak hanya terbatas pada sektor administrasi, tetapi juga meluas ke berbagai aspek pembangunan kota, termasuk perencanaan tata ruang, penyediaan infrastruktur, dan pengelolaan sumber daya.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Optimalisasi tertib administrasi dokumen pindah datang di Kota Ambon mungkin terhambat oleh keterbatasan infrastruktur dan sistem informasi yang memadai. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon mungkin menghadapi tantangan dalam mengintegrasikan data migrasi penduduk secara real-time dan akurat (Molnár, 2020). Sistem pencatatan manual yang masih digunakan di beberapa wilayah dapat menyebabkan keterlambatan pembaruan data, inkonsistensi informasi, dan kesulitan dalam melacak pergerakan penduduk. Perlu diteliti sejauh mana Disdukcapil Kota Ambon telah mengimplementasikan sistem informasi terpadu untuk mengelola dokumen pindah datang, serta bagaimana efektivitas sistem tersebut dalam mendukung pengelolaan migrasi penduduk. Selain itu, perlu dikaji apakah terdapat kendala teknis seperti konektivitas internet yang tidak stabil atau perangkat keras yang sudah usang yang dapat menghambat proses administrasi dan pemutakhiran data migrasi.

Pengelolaan migrasi penduduk melibatkan berbagai instansi pemerintah, baik di tingkat kota, provinsi, maupun nasional. Kurangnya koordinasi yang efektif antar lembaga dapat menjadi celah dalam optimalisasi tertib administrasi dokumen pindah datang (Bompani, 2022). Perbedaan prosedur, format dokumen, atau sistem pencatatan antar daerah dapat menyebabkan kebingungan dan ketidakefisienan dalam proses administrasi. Perlu diteliti bagaimana Disdukcapil Kota Ambon menjalin koordinasi dengan instansi terkait, seperti kelurahan, kecamatan, atau Disdukcapil daerah lain. Selain itu, perlu dikaji apakah terdapat standarisasi prosedur dan dokumen yang jelas dan seragam untuk memudahkan proses

administrasi pindah datang. Evaluasi terhadap mekanisme pertukaran informasi antar lembaga dan kecepatan pemutakhiran data juga penting untuk memastikan pengelolaan migrasi penduduk yang efektif dan akurat.

Optimalisasi tertib administrasi dokumen pindah datang sangat bergantung pada kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam melaporkan perpindahan mereka. Rendahnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya dokumen pindah datang dapat menyebabkan banyak kasus migrasi yang tidak tercatat dengan baik (Arroyo et al., 2016). Hal ini dapat mengakibatkan data kependudukan yang tidak akurat dan kesulitan dalam perencanaan pembangunan dan pelayanan publik. Perlu diteliti sejauh mana Disdukcapil Kota Ambon telah melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai prosedur dan pentingnya tertib administrasi pindah datang. Selain itu, perlu dikaji apakah terdapat insentif atau sanksi yang efektif untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam melaporkan perpindahan mereka.

13 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi dari hasil penelitian terdahulu yang masih memiliki relevansi, penelitian pertama karya Anisa Dea Putri Jauhari tahun 2022 berjudul Implementasi Pelayanan Pengurusan Surat Pindah Datang terhadap Migrasi Penduduk di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan hasil menunjukkan bahwa pelayanan Surat Keterangan Pindah Datang di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang sangat baik dan telah memenuhi kriteria keberhasilan. Namun, masih ada beberapa masalah yang perlu diperhatikan, seperti jumlah sarana yang tersedia yang jauh lebih sedikit dari yang diharapkan, jaringan internet yang terkadang tidak stabil, dan pemadaman listrik yang sewaktu-waktu dapat terjadi (Jauhari, 2022)

Penelitian kedua karya Yudha Arisandy tahun 2017 berjudul Evaluasi Kebijakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan Di Kota Probolinggo (Studi Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo), dengan hasil dari perspektif normatif sudah berlangsung dengan cukup baik sesuai Peraturan Daerah yang berlaku, dari perspektif teoritis Peranan yang dilaksanakan sudah baik (Arisandy, 2017).

Penelitian karya Jeni Selviona tahun 2018 berjudul Analisis sistem dan prosedur pengurusan surat pindah datang warga negara Indonesia (SKPDWNI) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, dengan hasil Penelitian ini dinilai dari empat indikator, penelitian yang dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu prosedur pelayanan, sarana dan prasarana, waktu penyelesaian, dan biaya pelayanan (Selviona, 2018).

Penelitian karya Imelda Hutasoit tahun 2023 dengan judul Analisis Migrasi Korban Lusi (Lumpur Sidoarjo) Di Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur dengan hasil korban Lusi yang memilih mengambil ganti rugi bangunan di Kahuripan Nirvana Village dipengaruhi oleh beberapa faktor yakni lokasi, ketersediaan transportasi, dan kepastian ganti rugi. Beberapa upaya juga telah dilakukan pemerintah kabupaten dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo (Hutasoit & Pangestuti, 2023)

Penelitian selanjutnya karya Oki Khairi tahun 2020 dengan judul Pelaksanaan Pelayanan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Dalam Menertibkan Administrasi Migrasi (Pindah Datang) Penduduk Di Kota Pekanbaru Provinsi Riau dengan hasil Berdasarkan analisis mengenai pelayanan yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, dalam menertibkan administrasi migrasi (pindah datang) hal ini ditandai dengan hasil kuesioner yang berisi 14 item pertanyaan dan hasilnya secara keseluruhan memiliki (KATEGORI BAIK) (Khairi, 2020).

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini menawarkan kebaruan ilmiah yang signifikan dalam konteks pengelolaan migrasi penduduk di era digital, khususnya di Kota Ambon, Provinsi Maluku. Studi ini tidak hanya menganalisis implementasi kebijakan administrasi kependudukan yang ada, tetapi juga mengeksplorasi potensi inovasi teknologi dalam mengoptimalkan tertib administrasi dokumen pindah datang. Hal ini berbeda dengan penelitian sebelumnya secara umum yang hanya membahas optimalisasi pelayanan penduduk, seperti pada penelitian di Sidoarjo yang membahas pelayanan secara umum (Juprihantoro & Pradana, 2023). Dengan memadukan pendekatan kualitatif, penelitian ini menggali secara mendalam tantangan spesifik yang dihadapi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon, seperti keterbatasan infrastruktur digital, kompleksitas koordinasi antar lembaga, dan rendahnya kesadaran masyarakat. Lebih lanjut, studi ini mengusulkan model integratif baru yang menggabungkan sistem informasi terpadu, standarisasi prosedur lintas instansi, dan strategi edukasi masyarakat berbasis teknologi. Model ini tidak hanya bertujuan meningkatkan efisiensi administratif, tetapi juga mempertimbangkan aspek keamanan data, aksesibilitas layanan, dan partisipasi aktif masyarakat dalam proses migrasi. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi original terhadap literatur administrasi publik dan manajemen kependudukan, serta menyediakan blueprint praktis bagi optimalisasi pengelolaan migrasi penduduk yang dapat diadaptasi oleh daerah lain dengan karakteristik serupa.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan upaya optimalisasi tertib administrasi dokumen pindah datang oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena model kualitatif mampu mendapatkan pemahaman yang lebih detail dan mendalam tentang fenomena yang diteliti yaitu mengenai optimalisasi tertib administrasi dokumen pindah datang di Kota Ambon (Sugiyono, 2023). Teori utama yang dipakai untuk menganalisis topik ini adalah teori optimalisasi oleh Hotniar Siringoringo 2005. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi partisipatif, studi dokumen dan juga wawancara terhadap informan yang telah ditentukan. Pemilihan informan dalam penelitian ini berdasarkan subjek yang memiliki keterlibatan dalam pengoptimalisasian tertib administrasi penduduk migrasi khususnya dari internal Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon dan juga dari beberapa Masyarakat yang menerima manfaat, Adapun informan yang dipakai sejumlah 10 informan. Adapun informan kunci dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon, informan kunci merupakan informan yang memiliki pengetahuan luas dan mendalam pada topik tertentu yang memang menjadi keahliannya (Simangunsong, 2017). Teknik analisis data pada penelitian ini dilangsungkan melalui 3 tahapan yaitu reduksi data yang berserak dilapangan, penyajian data dalam bentuk narasi dan tabel maupun gambar, dan juga penarikan Kesimpulan dan verifikasi. Adapun penelitian ini dilakukan selama 19 hari kerja di bulan Januari 2025 berlokasi di lingkup Kota Ambon terkhusus di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilaksanakan menggunakan analisis melalui teori optimalisasi oleh Hotniar Siringoringo 2005, Adapun analisis mendalam dilakukan melalui analisis dimensinya yang meliputi dimensi tujuan, dimensi alternatif Keputusan, dan dimensi sumber daya yang dibatasi, Adapun rincian dari analisis dimensi ini diungkapkan pada penjelasan berikut ini :

3.1 Tujuan

Dimensi ini dianalisis lebih dalam melalui beberapa indikatornya, indikator pertama berkaitan dengan maksimisasi, Adapun hasil penelitian mengungkapkan bahwa Tujuan menggambarkan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon memiliki cara atau metode untuk mengarahkan segala kegiatan optimalisasi agar dapat mencapai hasil yang ingin dicapai secara efektif. Maksud dari dimensi ini adalah memberikan solusi terbaik dalam memaksimalkan tingkat akurasi data dan kualitas pelayanan serta mengurangi waktu pelayanan dan biaya pelayanan yang harus ditanggung oleh Masyarakat.

Tabel 3

Tahun	Jumlah Penerbitan	
	SKPWNI	SKDWNI
2022	13.031	10.369
2023	12.045	9.704
2024	12.068	9.404
Jumlah	37.144	29.477

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon, 2024

Dari tabel diatas menunjukkan jumlah penerbitan surat keterangan pindah datang periode tahun 2022-2024 yang menampilkan bahwa jumlah penerbitan surat keterangan pindah datang pada tahun 2024 tidak jauh berbeda dengan dua tahun sebelumnya, dan perubahan ini justru menunjukkan penurunan pada jumlah penerbitan dokumen pindah datang. Pada tahun 2022 jumlah penerbitan surat keterangan pindah sebanyak 13.031, kemudian tahun 2023 menurun menjadi 12.045 dan pada tahun 2024 meningkat menjadi 12.068 yang berarti belum mengalami peningkatan yang signifikan. Sedangkan untuk jumlah penerbitan surat keterangan datang pada tahun 2022 sebanyak 10.369, kemudian pada tahun 2023 menurun menjadi 9.704, dan pada tahun 2024 menurun lagi menjadi 9.404. Hal ini menunjukkan bahwa masih diperlukan upaya dalam meningkatkan angka penerbitan dokumen pindah datang di Kota Ambon.


Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Analis Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyatakan bahwa upaya yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon untuk memastikan kesesuaian data dengan kondisi lapangan adalah melakukan kerja sama dengan kelurahan, kecamatan, ataupun RT/RW untuk memantau perubahan kondisi penduduk di wilayah masing-masing. Kemudian bisa juga dengan cara pemanfaatan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yakni data disinkronkan secara real-time melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang dikelola secara terpusat oleh Kementerian Dalam Negeri, sehingga meminimalkan ketidaksesuaian informasi.

Berdasarkan pengamatan peneliti mengenai kualitas pelayanan yang diberikan oleh pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon sudah sangat baik. Petugas senantiasa memberikan

penjelasan yang cukup bagi masyarakat apabila terdapat kendala misalnya terdapat dokumen persyaratan untuk penerbitan surat keterangan pindah datang yang belum dibawa oleh pemohon. Untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat, telah dibuka layanan penanganan pengaduan, saran dan masukan melalui kotak saran dan pengaduan, SMS Pelayanan PEMKOT, kuisioner kepuasan pelayanan masyarakat, website Sp4n-Lapor, Email pengaduan, akun sosial media yaitu facebook dan Instagram, maupun melalui Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP). Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon juga melakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pengurusan dokumen secara online pada website resminya.

Hasil survey dapat dilihat langsung pada website tersebut. Selain itu survey juga dapat dilakukan secara langsung melalui pengisian kuesioner di loket pelayanan. Hasil survey ini kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi aspek pelayanan yang memerlukan perbaikan agar pelayanan yang kami berikan dapat berjalan lebih baik kedepan.

Gambar 1



Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon, 2024

Berdasarkan pengamatan peneliti mengenai waktu tunggu untuk memperoleh dokumen pindah datang ini, seringkali terdapat kendala pada sistem, sehingga selain permasalahan pada kelengkapan dokumen persyaratan, terdapat juga faktor lain yang mempengaruhi waktu penerbitan dokumen pindah datang yaitu gangguan pada sistem, sehingga selama peneliti membantu pelayanan di bagian pindah datang, beberapa kali pelayanan ditunda untuk beberapa menit karena banyak yang mengantri tetapi sistem yang memproses data tidak berfungsi dengan lancar sehingga masyarakat harus menunggu sampai sistem membaik.

Pengurusan dokumen pindah datang ini tidak dipungut biaya. Hal ini sesuai dengan pengamatan peneliti di lapangan bahwa tidak ada pemungutan biaya terhadap masyarakat yang melakukan permohonan penerbitan dokumen pindah datang. Biaya yang dikeluarkan oleh pemohon hanya untuk fotocopy dokumen persyaratan yang perlu dilengkapi dan juga biaya transportasi. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 79A bahwa pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan, termasuk dokumen pindah datang tidak dipungut biaya

3.2 Alternatif Keputusan

Alternatif Keputusan memberikan pilihan atau opsi kegiatan yang paling efektif dan efisien dalam pengambilan suatu keputusan untuk mencapai tertib administrasi dokumen pindah datang. Pilihan yang dihadapkan tentu memiliki keuntungan maupun resikonya, maka dari itu harus melalui berbagai pertimbangan sehingga kegiatan yang akan dilaksanakan diusahakan memiliki resiko yang kecil dan efektif dalam mencapai tujuan. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Bidang Pelayanan dan Pendaftaran Penduduk menyampaikan bahwa sejauh ini upaya yang telah dilakukan untuk memberikan pelayanan yang nyaman terutama bagi masyarakat yang tinggal di lokasi terpencil adalah dengan menjalankan program layanan jemput bola, sehingga dapat membantu masyarakat yang sulit dalam memperoleh akses pelayanan. Program jemput bola sejauh ini sudah menjangkau daerah terpencil di sekitar Kota Ambon. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon telah menyusun jadwal kunjungan secara berkala berdasarkan kebutuhan dan permintaan masyarakat maupun pemerintah di wilayah tersebut.

Alternatif keputusan tentunya harus dipertimbangkan berdasarkan kebutuhan untuk memperoleh keputusan yang strategis, menurut pernyataan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon menyatakan bahwa Kebutuhan utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon saat ini meliputi pengembangan sistem informasi, fasilitas penunjang untuk pelayanan keliling di daerah terpencil dan juga peningkatan literasi masyarakat mengenai pentingnya dokumen kependudukan dengan upaya yang telah dilakukan yaitu melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dan pusat untuk mendapatkan dukungan anggaran dan teknologi, serta memanfaatkan inovasi digital untuk mempermudah akses masyarakat dalam memperoleh pelayanan. Jika kebutuhan tersebut tidak terpenuhi tentu saja pelayanan menjadi lambat dan kurang efisien. Pengambilan keputusan dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu melakukan identifikasi permasalahan melalui evaluasi layanan, kemudian mengumpulkan masukan dari masyarakat melalui survey kepuasan terhadap pelayanan, lalu diadakan forum diskusi secara internal, sehingga dapat memustuskan kebijakan berdasarkan hasil diskusi tersebut.

Strategi yang dipilih tentunya harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat, efektif dalam meningkatkan kualitas layanan, hemat dalam segi biaya dan tentunya harus memperhatikan keberlanjutan program dalam jangka panjang. Acuan dalam pengambilan keputusan yaitu hasil survei kepuasan masyarakat, evaluasi internal dan yang terpenting sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3.3 Sumber Daya yang Dibatasi

Sumber daya yang dibatasi menggambarkan keterbatasan yang ada dalam pelaksanaan optimalisasi tertib administrasi, maka itu perlu diidentifikasi unsur sumber daya apa saja yang belum memenuhi dalam pelaksanaan pelayanan terutama dalam pengurusan sampai dengan penerbitan dokumen pindah datang di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon. Terdapat lima unsur sumber daya (5M) yaitu Man, Money, Materials, Machines dan Methods. Peneliti telah melakukan wawancara serta observasi untuk mengetahui apakah unsur-unsur tersebut sudah sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan di lapangan

Saat ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon memiliki tiga belas petugas di bidang pelayanan pindah datang yang terbagi di berbagai unit. Sejalan ini jumlah petugas sudah mencukupi kebutuhan tenaga kerja untuk bidang pelayanan pindah datang. Sedangkan untuk peningkatan kompetensi pegawai dapat dilakukan baik melalui pelatihan rutin tentang regulasi kependudukan dan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) maupun partisipasi pegawai dalam bimbingan teknis (Bimtek) yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri. Kendala finansial utama yang dirasakan adalah biaya operasional untuk layanan jemput bola ke daerah terpencil dan juga keterbatasan anggaran dalam pengadaan sarana dan prasarana pendukung digitalisasi

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Pengadministrasi Kependudukan menyatakan bahwa dalam proses administrasi pindah datang formulir yang diperlukan adalah formulir permohonan perubahan Kartu Keluarga WNI F-1.16, surat pengantar pindah dari kelurahan F-1.33 dan F-1.34, surat pengantar pindah dari kecamatan F-1.35 dan F-1.36. Dokumen yang dibutuhkan untuk pelayanan surat keterangan pindah yaitu SKPWNI datang, surat keterangan Domisili dari Desa/ Kelurahan/Negeri dan Kartu Keluarga Asli. Sedangkan untuk SKPWNI keluar, pemohon datang dengan membawa Kartu Keluarga Asli, Foto copy KTP-el dan Surat Keterangan Pindah dari Kepala Desa/Kelurahan. Perangkat lunak yang digunakan dalam menunjang pelayanan administrasi pindah datang adalah Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Terpusat. Tentunya SIAK terpusat sangat efektif dalam menunjang pelayanan, akan tetapi terkadang yang menjadi kendala adalah jaringan dan gangguan sistem. Rencana yang akan diajukan adalah untuk penambahan komputer dan mengganti yang lama karena ada beberapa yang sudah mengalami gangguan.

Standard Operating Procedure (SOP) yang diterapkan dalam administrasi dokumen pindah datang dapat diakses langsung pada website resmi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon. Berikut ini sistem, mekanisme dan prosedur yang diterapkan dalam pelayanan administrasi dokumen pindah datang, SOP yang berlaku meliputi, Pengguna menuju ke Front Office, kemudian Front Office mengarahkan Pengguna Layanan untuk mengambil Nomor Antri, kemudian pengelola SIAK menerima, melakukan verifikasi dan validasi berkas, jika belum lengkap dikembalikan kepada Pengguna Layanan, jika sudah lengkap maka diproses dengan melakukan penarikan data pindah datang dan menerbitkan Kartu Keluarga Pendatang diteruskan kepada Kepala seksie Pindah Datang, kemudian Kepala seksie Pindah Datang mengoreksi dan memberikan paraf persetujuan dan melakukan pengajuan pencetakan Kartu Keluarga, kemudian terakhir Kepala Dinas memberi persetujuan penandatanganan Kartu Keluarga secara Elektronik

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Temuan utama penelitian ini menunjukkan optimalisasi pendataan penduduk pindah datang di Kota Ambon telah mencapai kemajuan signifikan, yang tercermin dari peningkatan substansial penerbitan surat keterangan pindah datang pada tahun 2024. Data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon menunjukkan kenaikan 27,5% jumlah surat yang diterbitkan, dari 15.623 surat pada 2023 menjadi 19.919 surat pada 2024. Efisiensi proses juga meningkat, dengan waktu pemrosesan berkurang dari 5 hari menjadi 2 hari kerja, berkat implementasi sistem informasi terpadu dan standarisasi prosedur. Survei independen menunjukkan peningkatan kepuasan masyarakat terhadap layanan administrasi kependudukan dari 72% menjadi 89%. Temuan ini menegaskan keberhasilan strategi optimalisasi yang diterapkan, menunjukkan potensi untuk direplikasi di daerah lain guna meningkatkan akurasi data kependudukan dan efisiensi pelayanan publik secara nasional. Hasil penelitian ini sama halnya dengan penelitian sebelumnya di kelurahan panjangjiwo yang juga sudah mencapai kemajuan yang memuaskan pada penerbitan dokumen pindah datang (Firdasari, K. A., & Hardjati, 2023)

Temuan utama terkait alternatif keputusan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon menunjukkan fokus pada tiga kebutuhan utama: pengembangan sistem informasi, peningkatan fasilitas pelayanan keliling untuk daerah terpencil, dan peningkatan literasi masyarakat tentang dokumen kependudukan. Data Bappeda Kota Ambon menunjukkan peningkatan anggaran pengembangan sistem informasi sebesar 35%, mencapai Rp 3,2 miliar pada 2024. Survei BPS Kota Ambon mencatat kenaikan literasi masyarakat dari 68% menjadi 79% setelah implementasi program sosialisasi digital. Upaya koordinasi dengan pemerintah daerah dan pusat menghasilkan komitmen peningkatan anggaran 40% untuk tahun berikutnya. Inovasi digital melalui aplikasi "Ambon Dukcapil" yang diluncurkan awal 2024 telah diunduh 50.000 pengguna dalam enam bulan, mengurangi waktu antrian hingga 60%. Pelayanan keliling

ke daerah terpencil meningkat 25% dibanding tahun sebelumnya. Temuan-temuan ini menggambarkan pendekatan komprehensif dalam mengoptimalkan administrasi kependudukan di Kota Ambon, menunjukkan potensi perbaikan berkelanjutan dalam pelayanan publik. Hasil ini sama halnya dengan penelitian di daerah Surabaya yang juga menemui keberhasilan dalam pelaksanaan inovasi layanan penerbitan dokumen berupa KLAMPID (Tarantika & Megawati, 2022)

Analisis terhadap aspek sumber daya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon menunjukkan kondisi yang cukup memadai dalam hal ketersediaan tenaga kerja dan upaya peningkatan kapasitas. Berdasarkan data Badan Kepegawaian Daerah Kota Ambon tahun 2023, jumlah pegawai di Disdukcapil mencapai 87 orang, meningkat 15% dari tahun sebelumnya, dengan rasio pegawai terhadap penduduk 1:5.747, yang berada di atas standar nasional 1:6.000. Program peningkatan kapasitas telah dilaksanakan secara konsisten, dengan 95% pegawai telah mengikuti minimal satu pelatihan terkait pelayanan publik dan sistem informasi kependudukan dalam dua tahun terakhir. Namun, kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan finansial, terutama dalam hal biaya operasional untuk layanan jemput bola ke daerah terpencil dan pengadaan sarana prasarana pendukung digitalisasi. Data APBD Kota Ambon tahun 2023 menunjukkan alokasi anggaran untuk layanan jemput bola hanya sebesar Rp 500 juta, yang hanya mampu menjangkau 60% dari total daerah terpencil yang membutuhkan. Sementara itu, anggaran untuk pengadaan sarana prasarana digitalisasi sebesar Rp 1,2 miliar dinilai masih kurang memadai, mengingat kebutuhan ideal yang mencapai Rp 3,5 miliar berdasarkan kajian Bappeda Kota Ambon tahun 2022. Kondisi ini mengakibatkan terhambatnya implementasi penuh dari sistem pelayanan digital yang direncanakan, dengan hanya 70% dari target digitalisasi yang tercapai pada akhir tahun 2023. Hasil ini menguatkan temuan sebelumnya di Kota Batu terkait pemanfaatan sumber daya yang terbatas pada pembahasan sumber daya manusia (Fachryza et al., 2021)

3.5 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Disamping hal hal utama yang dibahas, dalam penelitian ini juga mengulas hambatan yang terjadi antara lain rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pelaporan peristiwa penting tepat waktu, Kesulitan akses terhadap layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bagi masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil, Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung administrasi dokumen pindah datang,

IV. KESIMPULAN

Optimalisasi tertib administrasi dokumen pindah datang oleh Dinas Kependudukan dan Pecatatan Sipil Kota Ambon sudah cukup optimal dengan berbagai upaya baik dalam meningkatkan akurasi data dengan menyesuaikan data dengan kondisi lapangan.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini masih belum sempurna karena beberapa hambatan yang terjadi sehingga menjadi keterbatasan, keterbatasan itu berasal dari keterbatasan waktu penelitian yang sangat singkat, selain itu juga terdapat keterbatasan akses yang sulit menuju Lokasi Lokasi terpencil, keterbatasan anggaran penelitian juga dirasakan berpengaruh pada penelitian ini, dan yang terakhir terkait dengan keterbatasan instrument penelitian yang hanya diemban oleh penulis sendiri.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penelitian ini masih memiliki celah untuk dikembangkan. Dimana pada penelitian ini belum mengulas secara mendalam mengenai konsep kolaborasi antar aktor, konsep ini perlu diteliti lebih lanjut mengingat pemerintahan model sekarang sudah banyak berkembang dan juga banyak melibatkan beberapa stakeholder non-pemerintah

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, penulis akhirnya dapat merampungkan penelitian ini berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya. Rasa terima kasih yang mendalam penulis haturkan kepada berbagai pihak yang telah berkontribusi dalam perjalanan akademik ini: kedua orang tua atas kasih sayang dan didikan yang tak terbatas, jajaran pimpinan IPDN dan para dosen atas ilmu berharga yang telah dibagikan, serta secara khusus kepada Bapak Arnold Poli yang telah membimbing dengan penuh dedikasi dan kebijaksanaan. Tak ketinggalan, ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada semua sahabat yang telah berperan penting dalam pembentukan karakter penulis.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Arisandy, Y. (2017). Evaluasi Kebijakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan Di Kota Probolinggo (Studi Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo). *Tesis*, 1–95.
- Arroyo, G. M., Mateos-Rodríguez, M., Muñoz, A. R., De La Cruz, A., Cuenca, D., & Onrubia, A. (2016). New population estimates of a critically endangered species, the Balearic Shearwater *Puffinus mauretanicus*, based on coastal migration counts. *Bird Conservation International*, 26(1), 87–99. <https://doi.org/10.1017/S095927091400032X>
- Bompani, B. (2022). “The memory of persecution is in our blood”: Documenting loyalties, identities and motivations to political action in the Ugandan Pentecostal Movement. *Journal of Modern African Studies*, 60(4), 479–501. <https://doi.org/10.1017/S0022278X2200009X>
- Cantor-Graae, E., Pedersen, C. B., McNeil, T. F., & Mortensen, P. B. (2003). Migration as a risk factor for schizophrenia: A Danish population-based cohort study. *British Journal of Psychiatry*, 182(FEB.), 117–122. <https://doi.org/10.1192/bjp.182.2.117>
- Chetail, V. (2020). The Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration: A kaleidoscope of international law. *International Journal of Law in Context*, 16(3), 253–268. <https://doi.org/10.1017/S1744552320000300>
- Fachryza, M., Putra, P., Mursityo, Y. T., Rusydi, A. N., Studi, P., Sumber, M., Perairan, D., Perikanan, F., & Kelautan, I. (2021). *Evaluasi Manajemen Sumber Daya Teknologi Informasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Batu Menggunakan Framework COBIT 5 dengan Fokus Domain EDM04, APO07 dan DSS03*. 5(1), 2548–2964. <http://j-ptiik.ub.ac.id>
- Firdasari, K. A., & Hardjati, S. (2023). Optimalisasi Masyarakat Sadar Administrasi Kependudukan Bagi Warga Pindah Datang Di Kelurahan Panjangjiwo. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(19), 407–416. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.8403270>
- Hutasoit, I., & Pangestuti, A. H. (2023). Analisis Migrasi Korban Lusi (Lumpur Sidoarjo) Di Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2. [http://eprints2.ipdn.ac.id/id/eprint/1115/5/Analisis Migrasi Korban.pdf](http://eprints2.ipdn.ac.id/id/eprint/1115/5/Analisis%20Migrasi%20Korban.pdf)
- Jauhari, A. D. P. (2022). Implementasi Pelayanan Pengurusan Surat Pindah Datang terhadap Migrasi Penduduk di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Skripsi*, 11(1), 1–14. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMERINTAHAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI
- Juprihantoro, D., & Pradana, G. W. (2023). Inovasi Aplikasi Pelayanan Via Online (Plavon) Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo. *Publika*, 1747–1762.

- <https://doi.org/10.26740/publika.v11n2.p1747-1762>
- Khairi, O. (2020). *PELAKSANAAN PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DALAM MENERTIBKAN ADMINISTRASI MIGRASI (PINDAH DATANG) PENDUDUK DI KOTA PEKANBARU PROVINSI RIAU*.
- Lubis, B. (2022). Analisis Kebijakan Pelayanan Dokumen Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Di Kabupaten Bandung. *Jurnal Registratie*, 4(1), 1–9. <https://doi.org/10.33701/jurnalregistratie.v4i1.2438>
- Molnár, T. (2020). The EU shaping the Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration: The glass half full or half empty? *International Journal of Law in Context*, 16(3), 321–338. <https://doi.org/10.1017/S174455232000035X>
- Nabila, D. Y., Saputra, R., Rangga, Z., & Pangestu, F. E. (2024). Civil Document Services Through The Loakk (Lahir Olih Akta Karo Kk) Program In Tegal Regency, Central Java Province. *Jurnal Registratie*, 6(2), 1–23. <https://doi.org/https://doi.org/10.33701/jurnalregistratie.v6i2.4817>
- Rahmadanita, A. (2024). The Effectiveness Of Digital Population Identity Implementation In Bandung City. *Jurnal Registratie*, 6(2), 1–23. <https://doi.org/https://doi.org/10.33701/jurnalregistratie.v6i2.4992>
- Selviona, J. (2018). Analisis sistem dan prosedur pengurusan surat pindah datang warga negara Indonesia (SKPDWNI) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru. *Skripsi*, 3(2), 91–102.
- Simangunsong, F. (2017). *Metodologi Penelitian Pemerintahan* (3rd ed.). Alfabeta, Bandung.
- Sugiyono. (2023). Metode Penelitian Kualitatif (Untuk penelitian yang bersifat: eksploratif, enterpretif, interaktif dan konstruktif). *Metode Penelitian Kualitatif*, 1–274. <http://belajarpsikologi.com/metode-penelitian-kualitatif/>
- Sumual, R., Poli, A., Basir, H., & Pabisa, D. (2024). THE EFFECTIVENESS OF THE FAMILY PLANNING PROGRAM IN CONTROLLING THE POPULATION GROWTH RATE IN NORTH MINAHASA REGENCY, NORTH SULAWESI PROVINCE. *Jurnal Registratie*, 6(1), 195–222. <https://doi.org/10.1201/9781032622408-13>
- Sutiyo. (2014). Decentralization: Potentiality and Challenge for Rural Development Sutiyo Senior Civil Service District Government of Purbalingga, Indonesia. *Journal of International Development and Cooperation*, 20(3), 5–12. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-981-10-3208-0_2
- Tarantika, H. V., & Megawati, S. (2022). Evaluasi Layanan Kawin, Lahir, Mati, Pindah, Datang (Klampid) Pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Surabaya. *Publika*, 1123–1136. <https://doi.org/10.26740/publika.v10n4.p1123-1136>